

**WANPRESTASI PEMESANAN BARANG DESAIN GRAFIS
BERDASARKAN AKAD *ISTISHNA'* (STUDI PADA PERCETAKAN
WULAN KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

DESRI

NIM : 2030104207



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad *Istishna'* (Studi Kasus Pada Percetakan Wulan), skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimana wanprestasi pemesanan barang desain grafis yang terjadi di Percetakan Wulan, dan 2. Bagaimana wanprestasi pemesanan barang desain grafis berdasarkan akad *istishna'* di Percetakan Wulan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan data sekunder.. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni'*) yaitu membatalkan akad secara sepihak dengan tidak mengambil barang pesanan dan hal ini terjadi karena faktor kelalaian pemesan (*mustashni'*). Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pesanan (*shani'*) yaitu membuat pesanan yang tidak sesuai keinginan pemesan (*mustashni'*), wanprestasi ini terjadi karena faktor kesalahan Percetakan Wulan saat mencetak barang pesanan.. Adapun dalam perspektif akad *istishna'*, wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni'*) ini tidak sesuai dengan perspektif akad *istishna'*, karena tidak adanya tindakan penyelesaian wanprestasi sehingga kerugian ditanggung oleh Percetakan Wulan sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh Percetakan Wulan ini sudah sesuai dengan perspektif akad *istishna'* dengan adanya tindakan penyelesaian wanprestasi berupa perbaikan /pembuatan ulang barang pesanan atau DP yang dikembalikan.

Kata Kunci : *Wanprestasi, pemesanan barang, istishna'*

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang secara sempurna diciptakan oleh Allah SWT. Disebutkan juga didalam Al-Quran Bahwa “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”. Bahkan dalam ajaran agama lain pun dijelaskan bahwa kedudukan manusia didunia ini sebagai makhluk yang mulia, karena itu tidak dibenarkan jika manusia melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar aturan agama. Sebaliknya, manusia dituntut untuk mampu berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama dan saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya sebagai warga masyarakat, yaitu dalam kehidupan manusia tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.¹

Manusia sebagai makhluk sosial itu ada, yang menitikberatkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu, yakni yang memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari:

- a. Dorongan makan
- b. Dorongan untuk mempertahankan diri
- c. Dorongan untuk melangsungkan hubungan dengan lawan jenis

Dalam perkembangannya sebagai makhluk sosial meniscayakan adanya dorongan untuk saling berketergantungan dan membutuhkan kepada satu dengan lainnya. Oleh karena itu, komunikasi antar masyarakat menentukan peran manusia sebagai makhluk sosial dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari cara dan bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan sekitar. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lainnya yaitu

¹ Salastia Paramita Nurhuda, dan Aisyah Karimah. "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam." Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni 1.4 (2023), 684.

masyarakat. Seorang manusia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Ketika berada dilingkungan yang lebih besar, individu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia makhluk sosial.²

Manusia disebut makhluk sosial karena tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia lain bahkan untuk urusan sekecil apapun manusia tetap membutuhkan orang lain untuk membantunya..³ Salah satu contoh keterbutuhan insan terhadap insan yaitu jual beli.

Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan lebih dari satu tangan dalam melancarkan kegiatan muamalahnya, namun dalam pemenuhan kehidupan itu haruslah dibekali dengan dasar ketaqwaan yang kuat, sehingga ketika kegiatan transaksi berlangsung, masing-masing pihak yang turut melakukan transaksi tersebut paham akan tugasnya, hak dan kewajiban yang harus dilakukan demi terpenuhinya keabsahan dalam bermuamalah.

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT. telah mensyariatkan cara perdangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan Tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan

² Nurhuda and Aisyah Karimah. "*Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam*", 684.

³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-1, 50.

muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.⁴

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam baik dari Al-Quran sunnah dan ijma. Allah SWT. berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan” (Q.S.Al-Baqarah (2) : 275).⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٦

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (Q.S.Al-Baqarah (2) :198).⁶

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk investasi. Jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Suka sama suka atau ridho sama ridho adalah kunci dari transaksi jual beli, karena dengan tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah. Adapun beberapa transaksi jual beli dalam islam salah satunya adalah transaksi jual beli menggunakan akad *istishna'*.⁷

Secara Bahasa, *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin dan ta maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan.

Secara istilah, akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan penjual (*shani*). Atau bisa juga disebut sebagai

⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. "Fikih Ekonomi Keuangan Islam." Jakarta: Darul Haq (2004) , 54.

⁵ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung.Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005) , 48.

⁶ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung.Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005) ,48.

⁷ Nurul Huda, " *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* ", (Jakarta: Kencana, 2012) , 55..

suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut *mustashni* maka akad ini berubah menjadi akad ijarah.⁸

Istishna' sama seperti jual beli *salam* dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya: pembayaran pada jual beli *As-salam* di awal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *istishna'* dapat diawal, ditengah dan diakhir sesuai dengan perjanjian.⁹

Akad *istishna'* ialah jual beli yang menggunakan sistem pembelian barang belum jadi yang artinya barang yang dipesan belum ada, karena barang masih dalam produksi, atau barang masih di supplier. Pembeli harus pesan dulu dan menunggu beberapa waktu sampai barang ada lalu bisa dikirim. Hal ini menjadi praktik dalam jual beli yang dilakukan di salah satu Percetakan Wulan di Kota Palembang.¹⁰

Percetakan Wulan ialah usaha percetakan yang memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas dengan menggunakan mesin cetak. Percetakan Wulan menyediakan jasa banner, stemple, pin, mug, id card dan spiral.

Sistem praktik jual-beli di Percetakan Wulan antara lain konsumen menjadi pihak pertama memesan suatu barang kepada produsen dalam hal ini Percetakan Wulan menjadi pihak kedua, antara kedua belah pihak tersebut membuat suatu akad (perjanjian) agar dapat memenuhi kebutuhan pemesan selaras dengan pesanan yang diinginkan, konsumen akan melakukan negosiasi terkait dengan perincian bahan, bentuk, serta ukuran yang diinginkan dengan harga, tenggat waktu produksi, serta pengambilan akhir sekaligus tanggal akhir pembayaran barang.¹¹

⁸ Moh Idil Ghufron, "*Transaksi Akad Salam Dan Akad Istishna Pada Jasa Pengiriman Jnt Situbondo.*" dalam jurnal *keadaban*, Vol 3, No. 1 (2021) , 1-12.

⁹ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama,2009), 408.

¹⁰ M. Alvin Husni Th, "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Istishna' pada Pemesanan Banner Di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru*" (Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

¹¹ Iqbal Arief Faizulrahman, "*Praktik Akad Istishna' pada Percetakan dan Konveksi ATQ Digital Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*". (Disertasi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)

Dalam kasus di lapangan ketika kegiatan jual beli pada pesanan (*Istishna'*) sebagaimana konsumen yang seharusnya mengambil barang pesanan ketika sudah jadi, dan melakukan pelunasan barang yang baru dibayar setengah ataupun baru dibayar berapa persen, konsumen ini melakukan wanprestasi yang menyebabkan Percetakan Wulan mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad *Istishna'* (Studi Pada Percetakan Wulan Kota Palembang)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Yang Terjadi Di Percetakan Wulan?
2. Bagaimana Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad *Istishna'* Di Percetakan Wulan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Yang Terjadi Di Percetakan Wulan.
2. Untuk Mengetahui Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad *Istishna'* Di Percetakan Wulan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selajutnya dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis.

2. Manfaat praktik

Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan strata 1 (satu) Hukum Ekonomi Syariah serta menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman dari penelitian sebelumnya, berkaitan dengan suatu topik yang prilakunya bukan merupakan pengulangan atau subjek yang prilakunya tidak mengulangi atau mereplikasi bukan merupakan pengulangan atau reproduksi penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya telah dikaitkan dengan penelitian ini, sehingga jelas bahwa penelitian yang ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut :

Pertama, skripsi dengan judul penelitian “Praktik Akad *Istishna*’ pada Percetakan dan Konveksi ATQ Digital Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ” yang ditulis oleh Iqbal Arief Fazrulrahman pada tahun 2023. Pada praktiknya akad *Istishna*’ yang dilaksanakan di percetakan dan konveksi ATQ Digital ditemukan beberapa masalah diantaranya tenggat waktu pada proses produksi yang tidak sesuai kesepakatan, pembatalan barang pesanan karena tidak sesuai akad, serta masalah sistem pembayaran atau wanprestasi konsumen jika terlambat dalam melakukan pelunasan, oleh sebab itu kendala tersebut dapat merusak akad *Istishna*’. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat yuridis empiris.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik akad *Istishna*’ dalam pembuatan barang di ATQ Digital, dalam pelaksanaannya menggunakan jual beli dalam bentuk pesanan (*Istishna*’), dimana konsumen memesan suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria desain yang diinginkan kepada pembuat barang untuk dibuatkan ataupun konsumen dapat membawa desain sendiri. Konsumen yang dekat dari tempat tersebut dapat datang secara langsung, akan tetapi bagi konsumen yang jauh maka dapat menghubungi customer service, pihak ATQ Digital akan membuatkan barang yang dipesan dengan jangka waktu yang disepakati dalam bentuk akad secara lisan. 2) Kegiatan jual beli dengan praktik akad

Istishna' pada pencetakan dan konveksi ATQ Digital sudah sesuai dengan syariat Islam mulai dari proses akad di awal kegiatan jual beli hingga proses finishing dan penyerahan barang kepada konsumen, serta penanganan jika terjadi cacat pada barang pesanan pihak ATQ Digital memberikan hak Khiyar kepada konsumen untuk perbaikan, penggantian, ataupun pemotongan harga sebesar 10-25 persen sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹² Persamaannya dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas wanprestasi yang dilakukan konsumen dan perbedaannya adalah kalau penelitian ini membahas tenggat waktu pada proses produksi yang tidak sesuai kesepakatan, pembatalan barang pesanan karena tidak sesuai akad, serta masalah sistem pembayaran, sedangkan penelitian penulis hanya membahas pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan di Percetakan Wulan.

Kedua, skripsi dengan judul penelitian “ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN KEPADA PELAKU USAHA MELALUI SISTEM PRE ORDER PADA AKUN INSTAGRAM @bigcheese.id DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH), yang ditulis oleh Ila Nur Fadilah pada tahun 2023. Pokok masalah dalam penelitian ini Pre Order merupakan salah satu sistem jual beli secara online yang melibatkan antara penjual dan pembeli. Dalam sistem pre order, pembeli memesan dan membayar produk terlebih dahulu, dengan estimasi waktu yang telah diinfokan dan disepakati, hingga stok produk tersedia. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan para pihak melakukan kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya sehingga akan mengakibatkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban konsumen yang wanprestasi terhadap pelaku usaha melalui sistem pre order pada akun instagram @bigcheese.id dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi konsumen terhadap pelaku usaha melalui sistem pre order pada akun instagram @bigcheese.id menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris.. Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama, bentuk

¹² Iqbal Arief Faizulrahman, “*Praktik Akad Istishna' pada Pencetakan dan Konveksi ATQ Digital Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*”. (Disertasi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)

pertanggungjawaban konsumen yang wanprestasi melalui sistem pre order pada akun instagram @bigcheese.id yaitu berupa uang ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan harga produk yang dipesan oleh konsumen. Kedua, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi konsumen terhadap pelaku usaha melalui sistem pre order pada akun instagram @bigcheese.id menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan cara itikad baik melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) hal ini dilakukan untuk mencapai perdamaian (ishlah), dimana keputusan ini telah disepakati secara sadar oleh para pihak.¹³ Persamaan nya dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas wanprestasi sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini objek nya pada akun instagram @bigcheese.id sedangkan penelitian penulis objeknya ialah percetakan wulan.

Ketiga, skripsi dengan judul penelitian “WANPRESTASI PEMESAN DALAM PEMBAYARAN PEMBUATAN BANNER PADA PENGUSAHA CV.BAKULAPURA PRODUCTION DIKECAMATAN SUNGAI RAYA” yang ditulis oleh Rindu Safitri Suyitno pada tahun 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini CV.Bakulapura Production merupakan Percetakan yang memberi pelayanan pembuatan banner, pencetakan buku yasin, undangan, stiker, pembuatan plakat dan lain sebagainya. Namun dalam usaha pelayanan percetakan ini sering terjadi hambatan. Dimana hambatan itu diakibatkan banyaknya pemesan banner yang tidak membayar tepat waktu sesuai apa yang diperjanjikan. Perjanjian antara Pengusaha CV. Bakulapura Production dengan pemesan pembuatan banner sebagai pengguna jasa yang mana dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara CV. Bakulapura Production kepada pemesan banner dilakukan secara lisan (tidak tertulis) walaupun dilakukan secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat

¹³ Keke Ayudha, "Wanprestasi Pembeli Dalam Kewajiban Pembayaran Biaya Cetak Terhadap Pengusaha Cv. Kanaka Printing Di Kota Pontianak." dalam *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 4 No. 3.

mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembuatan banner. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak pemesan banner dengan pengusaha CV.Bakulapura Production dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Adapun faktor yang menyebabkan adanya pemesan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi adalah dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi saat pelunasan. Akibat hukum yang timbul kepada pihak pemesan yang wanprestasi yaitu, diberi teguran dan diberi surat peringatan (tertulis) dalam pelunasan pembayaran banner kepada Pengusaha CV.Bakulapura Production. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengusaha CV.Bakulapura Production terhadap Pihak Pemesan yang terlambat melakukan pembayaran atau wanprestasi adalah diselesaikan secara kekeluargaan tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.¹⁴ Persamaan nya dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas tentang wanprestasi, sedangkan perbedaanya ialah kalau penelitian ini membahas pihak konsumen yang telat membayar pelunasan pesanan sedangkan penelitian penulis membahas kosumen yang tidak mengambil barang cetakan yang sudah selesai namun belum dilunasi pembayarannya.

F. Metode Penelitian

Metodelogi dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan metode sehingga seorang peneliti dapat melakukan proses pelaksanaan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, serta penyajian. Metode yang dilakukan dalam pendekatan ilmiah harus dilandasi oleh sikap ilmiah. Kegiatan penelitian memerlukan nilai-nilai yang sistematis, terencana

¹⁴ Rindu Safitri Suyitno "Wanprestasi Pemesan Dalam Pembayaran Pembuatan Banner Pada Pengusaha Cv. Bakulapura Production Di Kecamatan Sungai Raya." dalam *Jurnal Fatwa Hukum* Vol.6 No.4.

dan menghormati konsep-konsep ilmiah. Bersikap sistematis berarti mengikuti prosedur yang sesuai dengan standar masing-masing lingkungan tempat penelitian ini dilakukan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih Lokasi di Percetakan Wulan, Kota Palembang yang beralamat di Jalan AKBP. H. Moh. Amin No.34, 24 ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134.

3. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian dari bulan Mei sampai bulan Juli.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu, “data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak

¹⁵ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang : Rafah Pers, 2018).

¹⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134

langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁸

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber lapangan. Metode pengumpulan data primer yang menggunakan cara pasif dan dilakukan secara observasi, sementara pengumpulan data primer secara aktif dilakukan dengan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Percetakan Wulan & Pemesan di Percetakan Wulan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku dan sebagainya.

5. Responden Penelitian

Responden adalah orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian. Maka itu, responden bisa disebut sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Pihak Percetakan Wulan Kota Palembang & Pemesan barang pesanan di Percetakan Wulan Kota Palembang.

¹⁸ Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang dapat ditetapkan.¹⁹

Adapun pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara peneliti mewawancarai Percetakan Wulan dan pemesan di Percetakan Wulan untuk lebih mengetahui bagaimana proses jual beli pesanan (*istishna'*) di Percetakan Wulan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yang dengan dengan cara membaca buku, dokumen, website yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. .

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

Dalam analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Imam Supriyono, terhadap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data.²⁰

¹⁹ Guro W, " *Metode Penelitian* " (Jakarta : PT Gramedia, 2002), 110.

²⁰ Suprayogo Imam, " *Metodologi Penelitian Sosial-Agama.*" (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003).

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data dilapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pemuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas, agar mudah dibaca.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti ialah menarik kesimpulan dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

G.SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan penelitian adalah susunan bagian-bagian laporan penelitian yang saling berkaitan dan berurutan. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi yang sistematis, sehingga diperoleh deskripsi data yang jelas dan mendetail mengenai hasil dari penelitian yang sedang dilakukan.

Berikut susunan penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian *istishna'*, dasar hukum *istishna'*, syarat dan rukun *istishna'*, bentuk-bentuk dalam *istishna'*, sifat akad *istishna'*, yang membatalkan *istishna'*, peraturan otoritas jasa keuangan tentang *istishna'*, skema akad *istishna'*, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat dan sanksi wanprestasi, macam-macam wanprestasi, dan faktor-faktor adanya wanprestasi.

BAB III KAJIAN WILAYAH

Dalam bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di Percetakan Wulan kota Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian. Gambaran mengenai Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad *Istishna'* Di Percetakan Wulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis peroleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Lafal *Istishna'* berasal dari *shana'a* ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'a* artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Secara etimologi berasal dari kata *shana* yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata *shana'a* dapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* sehingga menjadi *istishna'* berarti meminta atau memohon dibuatkan. *Istishna'* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *Istishna'* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.²¹

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna'* muncul. Agar akad *istishna'* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama. Serta *istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna'* merupakan bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 257-258.

merupakan bentuk jual beli kedua yang dibolehkan oleh syariah.²² Meskipun *istishna* mirip dengan *salam*, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya yaitu sebagai berikut :

- a. Objek *istishna* ' selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna* ' tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- c. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* ' akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* ' tidak merupakan keharusan.²³

2. Dasar Hukum *Istishna* '

Akad *istishna* ' adalah akad yang halal dan didasarkan secara Syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

- a. Dasar Hukum Menurut Al-Quran:

- 1) Dalam surah Al-Baqarah (2) : 275 Allah berfirman : °

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”²⁴

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 96.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 97.

²⁴ *Al-Qur'an al-Karim*, (Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 2019), 48.

2) Dalam surah An-Nisa' (4) : 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁵

Ayat diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sighat yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak.²⁶

b. Dasar Hukum Menurut As-Sunnah:

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau. (HR.Muslim). Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

²⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 32.

Landasan hukum juga didasarkan pada hadis Nabi Saw. Diceritakan Nabi SAW, pernah memesan kepada seseorang untuk membuat mimbar Masjid sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَكَانَ لَهَا غَلْمٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ
فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

Terjemahnya :

“Dari Sahal bahwa Nabi saw. menyuruh seorang wanita Muhajjirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya “perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami” lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau”. (HR. Bukhari).²⁷

c. Dasar Hukum Menurut Al-Ijma

Menurut mazhab Hanafi jual beli *istishna'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* (mengganggapnya baik) karena alasan berikut :

²⁷ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-shahih al-mukhtashar*, Jus 2, Beirut, Dar Ibn Katsir 1987, 908, hadis ke-2430.

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma* ulama.
- 2) Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- 3) *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

a. Rukun *Istishna'*

Menurut pendapat ulama Madzhab Al-Hanafi rukun-rukun dalam *istishna'*, antara lain:

1) Transaktor

Transaktor adalah pihak Pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'*. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baliq dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain - lain yang sejenisnya. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari wilayah. Terkait dengan penjual, mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.²⁹

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane, 2008), 114.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 89.

2) Barang yang diakadkan

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.³⁰

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.

3) Shigat atau ijab kabul

Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Ijab qabul adalah akad pertama. Ijab adalah penegasan pihak yang menyebutkan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan hasil tertentu. Selain itu, qabul merupakan respon seseorang yang diatur untuk menyampaikan pengaturan kewajiban dan kebebasannya. Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi Hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.³¹

b. Syarat-syarat akad *Istishna'*

Adapun syarat-syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Bai' istishna'* mengikat masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- 3) Dalam *Bai' istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam *bai'I istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati..
- 6) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.³²

4. Bentuk-Bentuk Dalam *Istishna'*

Isthisna' merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *al-murabahah al-muajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *al- murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam *istishna'* barangnya diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama di bayar cicilan. Metode pembayaran pada jual beli *al-murabahah al-muajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *isthisna'* yakni sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya yang

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 126.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Eknomi Syariah*. 2011. Jakarta, 38.

membedakan di antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Sedangkan dalam *istishna'* barang diserahkan, yakni di akhir periode pembiyaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barang tersebut belum jadi atau terwujud.³³

5. Sifat Akad *Istishna'*

Istishna' termasuk dalam akad *ghair lazim* (tidak mengikat), baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni* (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan. Bila *shani'* membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'*, maka hak *khiyar* nya menjadi gugur karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut.³⁴

Apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya, maka iya memiliki hak *khiyar*. Apabila iya menghendaki maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh membatalkan akadnya, ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka beralasan karena mereka membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas *khiyar*. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat) dan tidak ada *khiyar*, apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad *salam* yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian *shani'* karena

³³ Adiwarmn. A Karim., Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta . PT.Raja Grafindo Persada. 2013), 126.

³⁴ Ayuda, Ayuda. *Penerapan Akad Istisna pada Jual Beli Sampan di Desa Simpng Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau*. Diss. STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021.

telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni'*, dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.³⁵

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah ditetapkan kepada para pihak tertentu di dalam suatu perikatan, perikatan tersebut bisa saja yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang. Didalam kamus Hukum, wanprestasi diartikan kelalaian, kealpaan, cacat janji dan tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan.³⁶

Pada umumnya wanprestasi memiliki arti pelaksanaan suatu kewajiban yang waktu dan kronologi kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan. Wanprestasi adalah pemenuhan suatu kewajiban yang tidak tepat waktunya dengan kata lain tidak memenuhi apa yang diperjanjikan di awal kontrak.³⁷

Wanprestasi juga diartikan suatu keadaan dimana salah satu pihak melakukan kelalaian atau kecacatan, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah ditentukan di dalam kontrak serta bukan situasi memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya suatu kewajiban seperti apa yang sudah di tentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur.³⁸

Dari beberapa pengertian wanprestasi tersebut, suatu tindakan wanprestasi itu berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dipenuhi tersebut

³⁵ Tim Penulis Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Diterbitkan Atas Kerja Sama Nopember 2003), 36-38.

³⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Cet Ke-2, Bandung: Alumni, 2015), 60.

³⁷ Yahya Harahap, 80.

³⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

terdapat kecacatan, prestasi yang di penuhi di luar waktu yang sudah di sepakati, dan melakukan tindakan yang sama sekali tidak ada di dalam perjanjian.³⁹

Pada dasarnya tidak dipenuhinya kewajiban oleh pembeli disebabkan oleh dua alasan yaitu:

- a. Karena ada kesalahan dari pembeli baik dengan sengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan diluar keamanan dan kemampuan pembeli yang disebut dengan keadaan memaksa.⁴⁰

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi dalam perlindungan hukum konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mengajukan ke Pengadilan umum dengan pokok perkara atau juga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Dalam penyelesaian Peradilan umum, dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan, “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Yang menjadi unsur-unsur dapat atau tidaknya perbuatan tersebut telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya ikatan perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Adanya pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

³⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 67.

- c. Akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi tersebut mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak.
- d. Adanya hubungan sebab akibat dari kerugian yang dialami dengan ingkar janji (wanprestasi).
- e. Adanya somasi yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah dinyatakan lalai baik peringatan oleh pengadilan atau tidak.

4. Akibat & Sanksi Wanprestasi

Didalam hukum perjanjian, ketika keadaan dimana pihak debitur tidak mampu atau tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan maka tindakan ini disebut dengan wanprestasi. Tindakan tersebut bisa saja terjadi karena unsur ketidaksengajaan dan bisa juga dengan unsur kesengajaan, misalkan seperti alpa, lalai maupun ingkar janji atau juga melakukan tindakan yang di luar isi perjanjian.⁴¹

Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa: membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan resiko; denda dan membayar biaya perkara (Pasal 38 KHES).
- b. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Per).
- c. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Per).
- d. Peralihan resiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Per).

⁴¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 45.

- e. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 Ayat 1 HIR).⁴²

5. Macam-Macam Wanprestasi

Macam–macam wanprestasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Membayar tetapi terlambat

Wanprestasi yaitu dengan telat melakukan pembayaran kepada pihak penjual sehingga menyebabkan kerugian. Masalah yang sering terjadi yang dilanggar oleh pihak pembeli yaitu telat pembayaran yang dilakukan oleh pihak pedagang. Ketika pada saat pembayaran sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan, pihak pedagang tidak membayarnya, sehingga arus khas bisnis yang dijalankan tidak stabil, hal ini sama sekali tidak diharapkan oleh setiap produsen lainnya apabila terjadinya wanprestasi yaitu terlambat pembayaran.⁴³

b. Melaksanakan Prestasi Tapi Tidak Sempurna

Apabila prestasi pembeli masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka pembeli dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, dalam melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksanaannya pembeli melaksanakan yang berbeda dari isi perjanjian.⁴⁴

Pihak pedagang dalam melaksanakan prestasinya tidak sempurna atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sempurna seperti, didalam perjanjian konsinyasinya telah disebutkan hak-hak dan kewajiban pihak pedagang menjadi tanggung jawab pedagang. Dalam kenyataannya masih ada pihak pedagang yang

⁴² PASANG, BONGKAR, and AZRA LUTHFIAH. "WANPRESTASI DALAM AKAD ISTISHNA PADA JUAL BELI RUMAH."

⁴³ Putri, Mentari Kartika. *Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Kue Di Pasar Kotagajah*. Diss. IAIN Metro, 2023.

⁴⁴ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara*, 69.

tidak menunaikan kewajibannya seperti kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kejadian tersebut menjadi salah satu macam-macam wanprestasi yang dilakukan para pihak.⁴⁵

c. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Seorang pembeli yang memiliki suatu prestasi terhadap pembeli tetapi tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini pembeli telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa pembeli tidak dapat melaksanakan kewajibannya.⁴⁶

6. Faktor-Faktor Adanya Wanprestasi

Faktor-faktor penyebab wanprestasi ada 3 macam yaitu kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.

a. Kesalahan

Harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,
- 2) Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.⁴⁷

⁴⁵ Putri, Mentari Kartika. *Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Kue Di Pasar Kotagajah*. Diss. IAIN Metro, 2023.

⁴⁶ Herry Kurniawan, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014, 45.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan* (Jakarta; Premedia Group, 2014), 83.

b. Kelalaian

Kelalaian adalah apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan oleh, kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum.⁴⁸

c. Kesengajaan

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.⁴⁹

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 2006), 212.

⁴⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, (Jakarta; Premedia Group, 2014), 83.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERCETAKAN WULAN DIKOTA PALEMBANG

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Percetakan Wulan



Gambar 1.1 Lokasi Penelitian, Sumber : Percetakan Wulan.

Percetakan Wulan merupakan salah satu percetakan yang ada di kota Palembang yang menyediakan jasa costum produk pin, mug, id card, undangan, yasin, buku notes, stemple, upah spiral, dan menjual tiang & banner. Percetakan Wulan beralamat di Jalan AKBP. H. Moh. Amin No.34, 24 ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134. Percetakan Wulan ini sudah

berdiri sejak tahun 2013 lalu, yang artinya usaha ini sudah berjalan selama 11 Tahun. Dengan seorang pemilik usahanya yang bernama Fadhil Fahlevi.⁵⁰

Percetakan Wulan merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa percetakan. Awal mulanya pemilik percetakan ini pak Fadhil Fahlevi memulai usahanya dengan dirinya yang mempunyai pengalaman dibidang percetakan yang sebelumnya pernah bekerja di usaha percetakan juga. Dengan bermodalkan pengalaman pernah bekerja dipercetakan dan uang yang telah dikumpulkan akhirnya pak Fadhil Fahlevi akhirnya membuka usaha percetakan yang bernama “Percetakan Wulan”.

Nama Percetakan Wulan berasal dari pemilik Percetakan Wulan Bapak Fadhil Fahlevi yang terinspirasi dari nama istrinya yaitu Wulan Widya Sari, sehingga percetakan ini dinamakan “Percetakan Wulan”.⁵¹

Beberapa produk-produk Percetakan Wulan yang akadnya menggunakan jual beli pesanan (*istishna*) yaitu costum produk pin, mug, id card, undangan, yasin, buku notes, stemple, upah spiral, dan banner. Namun ada juga produk yang menggunakan akad jual beli biasa yang barangnya sudah tersedia tanpa harus dipesan yaitu tiang baner.

Awal mula buka Percetakan Wulan mengalami persaingan yang sangat terasa dikarenakan tempat usaha ini merupakan kawasan percetakan, namun seiring berjalannya waktu percetakan ini memiliki pelanggan yang cukup banyak sehingga usaha pak Fadhil Fahlevi ini bisa berjalan lancar sampai sekarang.

Bapak Fadhil Fahlevi merupakan pribadi yang gigih dan ulet dalam menjalankan usahanya. Berkat kerja keras dan kegigihannya itu akhirnya usaha percetakan yang telah dirintis berhasil bertahan hingga saat ini. Hal ini tidak dapat terlepas dari dukungan istri yang terus mendorong beliau agar tidak pantang menyerah

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

Pada Percetakan Wulan memesan barang bisa melalui online atau pun offline. Biasanya jika memesan secara offline pemesan akan langsung mendatangi Percetakan Wulan untuk memesan barang yang diinginkan dan jika memesan secara online pemesan akan menghubungi melalui aplikasi whatsapp. Adapun kontak yang bisa dihubungi pemesan untuk memesan barang pada Percetakan Wulan yaitu 0852-7357-9152.⁵²

Pelaksanaan jual beli di Percetakan Wulan, pertama pemesan akan datang ke Percetakan Wulan untuk memesan dan memilih produk/jasa yang diinginkan. Pemesan akan menjelaskan deskripsi produk yang diinginkannya dari ukuran, warna dan jenis barangnya. Lalu kedua belah pihak akan menyepakati metode pembayaran, dan waktu barang pesanan tersebut yang akan ditulis dalam kwitansi sebagai bukti jadi.

2. Letak Geografis

Keadaan geografis Percetakan Wulan yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti terletak di jalan AKBP. H. Moh. Amin No.34, 24 ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134.

Berikut lebih detail Percetakan Wulan :

- Sebelah kanan bersampingan dengan Percetakan Azzahra
- Sebelah kiri bersampingan dengan Percetakan Indah Sari
- Bagian depan bersebrangan dengan Lapangan⁵³

3. Visi Misi Percetakan Wulan

Adapun visi dan misi usaha Percetakan Wulan yakni sebagai berikut:

a. Visi :

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

- Menjadi usaha percetakan yang bisa memberikan produk-produk dan jasa yang berkualitas kepada pelanggannya.

b. Misi :

- Menjadi usaha yang mengutamakan kepuasan pelanggan.
- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
- Membuatkan produk cepat dan tepat waktu sesuai perjanjian kedua belah pihak.
- Mendorong para karyawan agar semangat dalam bekerja serta mengerjakan suatu pekerjaan dengan maksimal.

4. Bentuk Usaha Percetakan Wulan

Percetakan Wulan merupakan home industry (industri rumahan) yang ada di wilayah Kota Palembang, usaha ini bergerak di bidang jasa yaitu percetakan. Usaha ini hanya dimiliki oleh satu orang dan orang tersebut yang menanggung seluruh resiko yang terjadi di perusahaan secara pribadi. Perusahaan ini dikelola oleh Bapak Fadhil Pahlevi selaku pimpinan dan dibantu oleh istrinya selaku wakil yaitu Wulan Widya Sari. Percetakan Wulan merupakan suatu usaha yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki NPWP sehingga tidak mempunyai kewajiban membayar pajak badan usaha.⁵⁴

5. Kegiatan Umum Percetakan Wulan

Kegiatan yang terjadi di Percetakan Wulan adalah dimulai dari admin yang menerima pesanan dari pemesan dengan deskripsi yang akan dikatakan oleh pemesan, lalu setelah data deskripsi produk tersebut akan disalurkan ke bagian desain, setelah didesain produk tersebut akan dicetak oleh bagian produksi dan akan dirapikan oleh bagian finishing agar produk tersebut lebih rapi dan bersih, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan yang pemesan inginkan.⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

Pada Percetakan Wulan hal yang harus dilakukan karyawan nya yaitu melayani pemesan yang ingin memesan barang, menjelaskan produk-produk yang ingin dipesan pemesan dengan ramah, sopan & senyum sehingga pemesan puas dengan pelayanan yang ada di Percetakan Wulan. Setiap keluhan dari pemesan akan ditanggapi oleh Percetakan Wulan dan memberikan solusi terbaik terhadap keluhan tersebut.

6. Logo Percetakan Wulan



Gambar 1.2 logo Percetakan Wulan, Sumber : Percetakan Wulan.


Logo Percetakan Wulan yang warna nya lebih dominan ke warna kuning. Warna ini dipilih oleh pemilik Percetakan Wulan (Ahmad Fahlevi) karena warna kuning melambangkan kebahagiaan, optimisme, pencerahan kreativitas, dan sinar matahari.⁵⁶

7. Struktur Organisasi di Percetakan Wulan

Struktur organisasi yang terdapat di sebuah perusahaan mempunyai suatu peran penting, yaitu membangun interaksi yang baik dengan para karyawan. Organisasi ialah sekelompok orang yang dibagi berdasarkan pembagian kerja antara kelompok dalam memegang posisi, sehingga dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang diharapkan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan yang menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Berikut adalah struktur organisasi Percetakan Wulan:⁵⁷



Gambar 1.3 struktur organisasi Percetakan Wulan, Sumber : Percetakan Wulan

a. Perincian tugas

Adapun perincian tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi yang terdapat di Percetakan Wulan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Percetakan Wulan

- a) Bertugas bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi selama usaha dijalankan dan kinerja karyawannya.
- b) Bertanggung jawab atas tercapai atau tidaknya target selama Percetakan Wulan dijalankan.
- c) Memilih, menetapkan dan mengawasi pekerjaan karyawannya.
- d) Memberikan persetujuan untuk kerjasama dengan perusahaan lain.
- e) Menerima laporan-laporan yang dibuat oleh karyawan dan mengambil keputusan untuk Percetakan Wulan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

- f) Memenuhi semua kebutuhan operasional Percetakan Wulan.
- g) Mengkoordinasikan kegiatan yang perlu dilakukan kepada karyawan saat bekerja agar terciptanya kerja sama yang baik dan tercapainya visi dan misi Percetakan Wulan.
- h) Menentukan kebijakan yang akan dibuat untuk kemajuan usaha Percetakan Wulan.

2. Admin

- a) Bertugas melayani pelanggan Percetakan Wulan dan menerima pesanan sesuai spesifikasi yang diinginkan pelanggan.
- b) Memantau dan menghitung seluruh kegiatan pengeluaran dan pemasukan keuangan, kemudian dicatat didalam catatan keuangan.
- c) Menyimpan bukti transaksi / kwitansi pelanggan.
- d) Memantau ulang barang-barang yang perlu dibeli.
- e) Memberikan masukan kepada pemesan terhadap produk yang ingin dipesan, dengan menjelaskan kelebihan & kekurangan produk nya.
- f) Mencatat deskripsi produk yang akan dipesan sehingga tidak terjadi kesalahan saat akan mencetak barang.
- g) Menyalurkan pesanan yang telah dibuat ke bagian desain dan produksi, sehingga barang pesanan segera diproses.
- h) Mengarahkan bagian desain untuk membuat desain sesuai dengan yang diinginkan pemesan.

3. Desain

- a) Bertugas membuat desain yang telah diberikan dari bagian admin.
- b) Membuat desain pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan.
- c) Membuat desain dengan jangka waktu secepat mungkin sehingga barang yang dipesan bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- d) Menyalurkan file yang sudah didesain kepada bagian produksi agar segera dicetak.

- e) Mengecek bahan/barang untuk pembuatan produk yang habis dan mencatat di daftar pembelian.

4. Produksi

- a) Bertugas mencetak barang pesanan yang telah dibuat oleh bagian desain.
- b) Mencetak barang dengan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan tanpa kesalahan.
- c) Mengoperasikan software printing dan mengatur kecepatan, posisi dan berapa kali goresan setiap cetak.
- d) Memeriksa tinta, apabila hasilnya kurang baik maka harus dibersihkan dulu.
- e) Bertanggung jawab atas kebersihan dan kelancaran peralatan cetak yang dipegangnya.
- f) Bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu hasil cetakan

5. Finishing

- a) Bertugas merapikan barang cetakan yang telah dicetak oleh bagian produksi seperti memotong, mengelem, melipat dan lain lain. Seperti kartu nama, atau buku yang memiliki kelebihan ukuran kertas, bagian finishing yang akan memotongnya.
- b) Merapikan barang hasil cetakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga ketika barang nya ingin diambil oleh pemesan sudah selesai.⁵⁸

8. Waktu Kerja Percetakan Wulan

Kegiatan operasional yang ada di Percetakan Wulan dalam melakukan pelayanan jasa terhadap pelanggan dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB dan tutup pada hari-hari libur atau

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

tanggal merah. Aktivitas Percetakan Wulan akan menerima pesanan yang diinginkan oleh pelanggan, baik itu costum produk pin. mug, id card, undangan, yasin, buku notes, stemple, upah spiral, menjual tiang dan banner, dan lain lain. Pelanggan akan menjelaskan ukuran dan spesifikasi barang yang diinginkan sesuai dengan beberapa produk yang disediakan oleh Percetakan Wulan. Selanjutnya Percetakan Wulan akan membuat barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut sesuai dengan pesanan dan waktu yang telah disepakati.⁵⁹

9. Sistem Pengupahan Percetakan Wulan

Sistem upah yang diterapkan Percetakan Wulan untuk para karyawannya ialah sistem upah bulanan. Upah karyawan dibayar dalam sebulan sekali. Dengan jadwal kerja setiap hari Senin-Sabtu kecuali hari minggu atau hari libur nasional/tanggal merah.

10. Fasilitas Percetakan Wulan

Percetakan Wulan memberikan beberapa fasilitas yang dibutuhkan karyawan saat sedang bekerja. Adapun fasilitas yang diberikan kepada karyawan yaitu sebagai berikut:

- a. Toilet
- b. Dapur

11. Produk-Produk Percetakan Wulan

Percetakan Wulan menawarkan beberapa jasa yang bisa konsumen pesan yaitu sebagai berikut :

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

a. Costum produk pin

Pelanggan bisa costum pin kepada Percetakan Wulan. Pin merupakan salah satu aksesoris yang berbentuk seperti bros atau lencana yang kini marak di kalangan anak remaja, sebagai apresiasi tentang diri mereka.



Gambar 1.4 Contoh produk Pin, Sumber : Percetakan Wulan.

b. Costum mug

Mug custom adalah sebuah cangkir yang melalui proses percetakan dengan mesin khusus. Pelanggan bisa mendesain gambar atau teks apapun kemudian objek tersebut dicetak pada cangkir menggunakan teknik digital printing



Gambar 1.5 Contoh produk Mug, Sumber : Percetakan Wulan.

c. Id card

Id card adalah kartu tanda pengenal pribadi untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Tidak hanya sebagai kartu identitas karyawan perusahaan, tetapi memberi arti tersendiri dalam mendukung formalitas dan nilai atau image perusahaan.



Gambar 1.6 Contoh produk Id-card, Sumber : Percetakan Wulan.

d. Undangan

Percetakan Wulan menyediakan jasa cetak undangan yang sangat beragam, dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang bagus. sehingga pelanggan bisa costum sendiri mau undangan seperti apa dan bisa juga menggunakan contoh undangan yang ada di Percetakan Wulan.



Gambar 1.7 Contoh produk Undangan, Sumber : Percetakan Wulan.

e. Yasin


Buku yasin dapat menjadi kenangan untuk mengingatkan kematian orang tersayang menjadi hal positif. Bukan hanya untuk menyalurkan kesedihan sendiri, namun juga mengirimkan doa untuk yang berpulang.



Gambar 1.8 Contoh produk Yasin, Sumber : Percetakan Wulan.

f. Buku notes

Buku notes adalah buku atau tumpukan halaman kertas yang sering diatur dan digunakan untuk tujuan seperti merekam catatan atau memo, menuangkan tulisan. Buku ini bisa dicostum dengan nama atau pun alamat yang diinginkan pemesan.



Gambar 1.9 Contoh produk Buku Notes, Sumber : Percetakan Wulan.

g. Stempel

Percetakan Wulan juga menyediakan jasa buat stempel. Stempel adalah cap yang biasa dibubuhkan dalam dokumen resmi. Stempel sudah digunakan sejak zaman dahulu. Salah satu fungsi stempel adalah sebagai alat pengesahan, sama seperti tanda tangan dan cap jempol.



Gambar 2.0 Contoh produk Stemple, Sumber : Percetakan Wulan.

h. Upah spiral

Spiral adalah metode umum untuk menggabungkan halaman dan sampul dokumen yang dijilid. Buku ini menggunakan kumparan plastik atau logam tahan lama yang dimasukkan dan diputar melalui lubang-lubang kecil yang dibuat di sepanjang tepi belakang sampul dan halaman buku.



Gambar 2.1 Contoh produk Spiral, Sumber : Percetakan Wulan.

i. Tiang dan banner

Banner merupakan sebuah hasil jenis cetak dari digital printing, yang bertujuan sebagai alat komunikasi untuk mengkampanyekan produk/jasa yang dijual. Banner biasanya digunakan pada sebuah acara/pameran, dan banner promosi.



Gambar 2.2 Contoh produk Tiang dan Banner, Sumber : Percetakan Wulan.

12. Peralatan Percetakan Wulan

a. Mesin Cetak

Percetakan Wulan memiliki 2 unit mesin cetak yang digunakan untuk mencetak barang pesanan yang diinginkan pelanggan.

b. Mesin Potong

Percetakan Wulan memiliki 1 unit alat potong yang digunakan untuk memotong bahan yang akan digunakan saat membuat pesanan pelanggan. Mesin potong adalah mesin yang digunakan untuk memotong kertas.

c. Laminator 1 Unit

Percetakan Wulan memiliki 1 unit Laminator. Yang berguna untuk melapisi dokumen menggunakan alat dan plastik khusus.

d. Komputer 2 Unit

Percetakan Wulan memiliki 2 unit computer yang digunakan untuk membuat desain pesanan dari pelanggan Percetakan Wulan.

e. Mesin CTCP

Mesin CTCP merupakan mesin yang digunakan dalam usaha percetakan untuk mencetak gambar dari komputer ke plat aluminium atau plat kertas.

13. Sistem Kerja Percetakan Wulan

Berikut sistem kerja Percetakan Wulan yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti karyawan dan pemesan:

- a. Pelanggan akan datang dan memesan barang atau produk yang diinginkan seperti yang telah disediakan oleh Percetakan Wulan yaitu costum produk pin. Mug, id card, undangan, yasin, buku notes, stemple, upah spiral, menjual tiang dan banner.
- b. Selanjutnya pemesan akan menyebutkan deskripsi barang yang ia inginkan lalu data tersebut akan dicatat oleh bagian admin yang nantinya akan diserahkan ke bagian desain untuk segera diproses & melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta dibuktikan dengan adanya kwitansi sebagai tanda jadi memesan.
- c. Setelah produk sudah didesain selanjutnya barang akan segera dicetak oleh bagian produksi.
- d. Dan jika sudah dibuat langkah terakhir ialah produk tersebut akan melalui proses finishing agar menjadi lebih rapih jika terdapat kelebihan bagian saat dicetak.
- e. Dan langkah terakhir ialah penyerahan barang kepada pemesan dan melakukan pelunasan jika barang baru dibayar sebagian.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Yang Terjadi Di Percetakan Wulan.

1. Pelaksanaan Pemesanan Barang Desain Grafis Di Percetakan Wulan.

Akad *Istishna'* dalam pelaksanaannya memiliki kesamaan dengan akad *salam* yaitu sama sama merupakan akad jual beli barang yang tidak ada *bay' ma'duum*. Kedua akad ini dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat yang banyak membutuhkan barang tersebut dan kebiasaan mereka melakukannya secara terus menerus dan tanpa keberatan sama sekali. Oleh karena itu, faktor pendorong adanya akad *istishna'* ini adalah kebutuhan pemesan barang.⁶¹

Sistem jual beli yang dilakukan di Percetakan Wulan ini mengacu pada konsep *istishna'*, yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu kepada Percetakan Wulan lalu pemesan menyebutkan deskripsi barang yang ia inginkan misalnya jenis, ukuran, warna dan bentuk barangnya. Lalu kedua belah pihak yaitu Percetakan Wulan dan pemesan (*mustashni'*) akan membuat kesepakatan mengenai harga serta metode pembayaran barang tersebut. Pembayaran bisa dilakukan secara cicilan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Biasanya pemesan (*mustashni'*) akan memberikan uang muka/*down payment* (DP) terlebih dahulu, yang kemudian akan dilunasi setelah barang yang dipesan oleh pemesan (*mustashni'*) telah selesai dibuat oleh Percetakan Wulan.

Memesan barang di Percetakan Wulan bisa secara online dan offline. Biasanya jika ingin memesan secara offline pemesan (*mustashni'*) akan langsung mendatangi Percetakan Wulan untuk memesan barang yang ia inginkan dan jika ingin memesan secara online pemesan (*mustashni'*) akan menghubungi Percetakan Wulan melalui aplikasi whatsapp. Adapun nomor whatsapp yang bisa dihubungi

⁶¹ Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 275.

pemesan (*mustashni*) untuk memesan barang di Percetakan Wulan yaitu 0852-7357-9152. Selanjutnya pemesan (*mustashni*) akan menghubungi Percetakan Wulan dan menyebutkan deskripsi barang yang ia inginkan. Selanjutnya akan disepakati metode pembayaran yang pemesan (*mustashni*) inginkan. Pembayaran pun bisa dilakukan secara *cash* atau transfer bank.⁶²

Pelaksanaan akad *istishna*' di Percetakan Wulan, pertama pemesan (*mustashni*) akan datang ke Percetakan Wulan atau menghubungi melalui whatsapp, untuk memesan produk yang ia diinginkan, Adapun produk-produk yang disediakan oleh Percetakan Wulan yaitu costum pin, mug, id card, undangan, yasin, buku notes, stemple, upah spiral dan cetak baner. Pemesan akan menjelaskan deskripsi produk yang diinginkannya mulai dari ukuran, warna dan jenis barang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan karyawan Percetakan Wulan:

*“Pemesan akan datang kesini mengatakan ingin memesan barang/jasa yang diinginkan, kemudian ia akan menjelaskan barang jenis apa yang diinginkan mulai dari ukuran, warna dan bentuk barang tersebut.”*⁶³

Kedua, setelah pemesan (*mustashni*) menjelaskan deskripsi barang yang ia inginkan, Percetakan Wulan dengan pemesan (*mustashni*) akan menyepakati harga yang harus dibayar oleh pemesan (*mustashni*). Untuk metode pembayarannya dapat dibayar secara penuh atau cicilan, cicilan ini berupa membayar sebagian dari harga yang harus dibayar atau beberapa persen terlebih dahulu kepada Percetakan Wulan. Kebanyakan pemesan (*mustashni*) di Percetakan Wulan memilih membayar dicicil atau DP (Down Payment) yang kemudian sisanya akan dibayar saat barang yang dipesan sudah selesai dibuat oleh Percetakan Wulan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh karyawan Percetakan Wulan :

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

“Mengenal pembayaran di Percetakan Wulan, kebanyakan pemesan memilih membayar uang muka/ DP terlebih dahulu yang sisanya akan dibayar nanti saat barang yang dipesan telah selesai dibuat, ada juga yang membayar penuh dimuka sehingga saat barang jadi tidak perlu melakukan pelunasan lagi cukup mengambil barangnya saja”⁶⁴

Biasanya saat memesan barang, pemesan (*mustashni*’) akan memberikan uang down payment (DP) atau yang biasa disebut dengan uang muka kepada Percetakan Wulan. Uang muka yang diberikan oleh pemesan (*mustashni*’) ini disebut sebagai tanda jadi antara pihak Percetakan Wulan dengan pemesan (*mustashni*’) telah bersepakat dengan apa yang telah diakadkan. Seperti hasil wawancara dengan pemesan di Percetakan Wulan :

“Mengenal pembayarannya dilakukan secara cicilan, yang bisa di dp di awal lalu sisa nya akan dibayar saat barang yang dibuat telah selesai. Setelah dp sudah dibayar kepada pihak Percetakan Wulan, mereka akan membuatkan barang sesuai dengan deskripsi dan jangka waktu yang sudah disepakati, ketika sudah jadi mereka akan menghubungi saya untuk mengambil barang dan melakukan pelunasan terhadap harga yang baru dibayar sebagian.”⁶⁵

Jika deskripsi dan harga barang sudah disepakati , maka waktu pengambilan barang juga akan ditentukan oleh Percetakan Wulan dan pemesan (*mustashni*’). Selanjutnya, pihak Percetakan Wulan akan memproses barang yang diinginkan oleh pemesan (*mustashni*’) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak dan menyelesaikan barang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak akan dituliskan dalam kwitansi sebagai tanda jadi memesan barang tersebut.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Lia selaku Pemesan di Percetakan Wulan, pada tanggal 4 Juni 2024.

Penetapan harga di Percetakan Wulan didasarkan pada jenis, ukuran dan kualitas bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk membuat barang pesanan berbeda-beda, tergantung pada jenis barang yang dipesan oleh pemesan (*mustashni*). Seperti yasin ada beberapa jenis bahan yang digunakan, ada yang harga Rp.8.000, Rp.17.000, Rp.18.000, Rp.20.000, dan Rp.23.000. Jika bahan yang digunakan semakin bagus maka harga nya lebih mahal daripada barang yang menggunakan bahan biasa.

Jika barang yang telah dipesan tadi telah selesai dibuat maka pihak Percetakan Wulan akan menghubungi pemesan (*mustashni*) melalui telepon atau whatsapp yang sebelumnya sudah diberikan kepada Percetakan Wulan. Agar mengambil barang yang telah jadi ke Percetakan Wulan dan melakukan pelunasan harga jika pemesan baru membayar sebagian dari harga barang tersebut. Selanjutnya pemesan (*mustashni*) akan datang lagi ke Percetakan Wulan dan melunasi harga barang yang belum dibayar. Hal ini juga yang dikatakan oleh pemesan :

“Saya memesan barang dengan cara datang langsung ke Percetakan Wulan, saya mengatakan ingin memesan barang yang saya inginkan serta menyebutkan deskripsi barang tersebut. Kemudian akan disepakati harga, metode pembayaran dan waktu pengambilan barang , setelah itu barang pesanan akan diproses oleh Percetakan Wulan, ketika barang yang saya pesan telah selesai dibuat, pihak Percetakan Wulan akan menghubungi saya untuk mengambil barang dan melakukan pelunasan terhadap harga yang belum dibayar”⁶⁶

Konsumen Percetakan Wulan berasal dari dalam daerah Kota Palembang. Konsumen yang memesan di Percetakan Wulan biasanya sudah kenal dengan Percetakan Wulan, tapi ada juga yang mengetahui Percetakan Wulan ini dari saudara, kerabat ataupun teman yang sudah pernah memesan disini.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Amidah selaku Pemesan di Percetakan Wulan, pada tanggal 4 Juni 2024.

2. Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Di Percetakan Wulan.

Wanprestasi diartikan suatu keadaan dimana salah satu pihak melakukan kelalaian atau kecacatan, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah ditentukan di dalam kontrak serta bukan situasi memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya suatu kewajiban seperti apa yang sudah di tentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁶⁷

Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sudah seharusnya menjalankan kewajiban mereka, agar mereka mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya maka ia dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Seperti yang terjadi di Percetakan Wulan, dengan metode pembayaran yang bisa dilakukan secara cicilan ini, bisa saja menimbulkan masalah dalam pembayarannya. Salah satunya wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni*) yang membatalkan pesanan secara pihak dikarenakan tidak bisa membayar uang pesanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tindakan yang dilakukan ini meyebabkan Percetakan Wulan mengalami kerugian.

Terkait pembatalan pesanan yang pernah terjadi, pembatalan pesanan terjadi karena kesalahan dari pihak pemesan (*mustashni*) dan juga bisa dari pihak Percetakan Wulan. Jika kesalahan dibuat oleh Percetakan Wulan, maka mereka akan memberikan pilihan kepada pemesan (*mustashni*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan (hak *khiyar*), jika pemesan (*mustashni*) ingin melanjutkan maka Percetakan Wulan akan memperbaiki atau membuatkan ulang barang tersebut, namun jika pemesan (*mustashni*) tetap ingin membatalkan pesanan, maka pihak Percetakan Wulan akan mengembalikan uang muka/down payment (DP) yang telah diberikan oleh pemesan (*mustashni*).

Wanprestasi pertama yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2024. Wanprestasi tersebut dilakukan oleh Ibu Amidah yang memesan baner sebanyak 3 buah dengan

⁶⁷ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

ukuran 60x160 cm di Percetakan Wulan yang dimana satu baner dihargai dengan harga Rp.90.000,00 dikali dengan 3 buah baner maka jumlah nya menjadi Rp.270.000,00. Pesanan baner itu akan diselesaikan oleh pihak Percetakan Wulan selama seminggu, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2024. Untuk pembayarannya Ibu Amidah memilih untuk mencicil dengan membayar DP (Down Payment) terlebih dahulu sebesar Rp.120.000,00 yang sisa nya akan dilunasi saat baner itu sudah selesai dibuat.⁶⁸

Pada tanggal 30 April 2024 pesanan baner tersebut selesai dibuat, pihak Percetakan Wulan menghubungi Ibu Amidah untuk memberitahukan bahwa pesanan nya sudah siap untuk diambil dan melakukan pelunasan sebesar Rp. 150.000.00 lagi. Namun saat dihubungi Ibu Amidah mengatakan bahwa ia belum bisa membayar uang karna uang yang dipakai nya terpaksa dipakai untuk membayar buku untuk anaknya. Karena itu Ibu Amidah meminta waktu kepada Percetakan Wulan beberapa hari untuk menyiapkan uang baner tersebut dan disetujui oleh Percetakan Wulan.

Setelah beberapa hari pihak Percetakan Wulan kembali menghubungi Ibu Amidah untuk menanyakan perihal uang tersebut, namun selalu menunda- nunda pelunasan dengan alasan lain. Dan saat ditelpon lagi oleh Percetakan Wulan, Ibu Amidah tak membalas whatsapp dan mengangkat telepon dari Percetakan Wulan. Ibu Amidah belum bisa membayar hingga sekarang. Pihak Percetakan Wulan yang sudah lelah menghubungi Ibu Amidah namun tak kunjung membalas, berakhir mengikhhlaskan uang tersebut karena pemesan yang sudah dihubungi berkali kali namun tak kunjung membayar juga.

Berdasarkan wanprestasi diatas, pemesan (*mustashni'*) melakukan wanprestasi dengan tidak mengambil barang yang seharusnya diambil dan tidak melakukan pelunasan terhadap uang baner yang baru dibayar Rp.120.000.00 sehingga seharusnya yang harus ia bayar lagi ialah Rp.150.000.00. Sehingga

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Amidah selaku Pemesan di Percetakan Wulan, pada tanggal 4 Juni 2024.

menyebabkan kerugian salah satu pihak yaitu Percetakan Wulan. Wanprestasi yang dilakukan ini ialah tidak melakukan apa yang dijanjikan sesuai waktu yang telah disepakati.

Selanjutnya wanprestasi kedua yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni'*) pada tanggal 1 Maret 2024, pemesan yang bernama Ibu Lia memesan 20 buah costum gelas kepada Percetakan Wulan dengan gambar yang dibawa oleh Ibu Lia, satu buah gelas dihargai dengan Rp.20.000,00 dikali dengan 20 buah gelas, sehingga jumlahnya menjadi Rp.400.000,00. 20 gelas itu akan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu, lebih tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Mengenai pembayarannya Ibu Lia membayar secara cicilan dengan membayar DP (Down Payment) sebesar Rp.150.000,00 Saat gelas tersebut sudah selesai pihak Percetakan Wulan segera menghubungi Ibu Lia untuk memberitahukan pesannya telah jadi dan siap untuk diambil. Namun Ibu Lia mengatakan belum bisa membayar uang gelas tersebut dikarenakan uang yang seharusnya untuk membayar gelas tersebut telah dipakai untuk membayar biaya rumah sakit untuk suaminya kecelakaan motor. Mendengar hal ini Percetakan Wulan memaklumi nya.

Kemudian Percetakan Wulan memberikan waktu beberapa hari kepada Ibu Lia untuk membayar uang gelasnya, ketika sudah seminggu Percetakan Wulan kembali menghubungi Ibu Lia, Namun Ibu Lia masih tetap belum bisa membayar uang sisanya hingga sekarang.⁶⁹ Dikarenakan setiap ditagih pemesan ini selalu memberikan alasan-alasan yang membuatnya menunda pembayaran akhirnya Percetakan Wulan berhenti menagih uang pesanan tersebut dan mengikhlaskan sisa uang yang belum dibayar.

Wanprestasi diatas juga termasuk tidak memenuhi janji dikarenakan tidak bisa membayar uang yang seharusnya dibayar saat barang telah selesai dibuat, sesuai yang dijanjikan kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan ialah tidak memenuhi janji untuk membayar uang yang belum dilunasi. Sedangkan pihak penerima pesanan (*shani'*) telah melakukan kewajibannya yang ada dalam

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lia selaku Pemesan di Percetakan Wulan, pada tanggal 4 Juni 2024.

perjanjian yaitu membuat barang yang diinginkan oleh pemesan (*mustashni*) sesuai dengan deskripsi barang yang telah disepakati, Namun pihak pemesan (*mustashni*) tidak bisa membayar uang pelunasan gelas tersebut, seperti yang sudah dijanjikan diawal.

Wanprestasi pertama dan kedua, yang kasusnya sama yaitu wanprestasi yang sama-sama dilakukan oleh pemesan (*mustashni*) dan pemesan (*mustashni*) tidak bisa melunasi uang pesanan yang belum dilunasi tersebut, sehingga Percetakan Wulan membacklist orang-orang tersebut sehingga tidak bisa memesan lagi di Percetakan Wulan.

Wanprestasi terakhir yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2024, dengan pemesan yang bernama Bapak Reno, ia ingin memesan baner sebanyak 2 buah. Dimana satu buah baner dihargai dengan harga Rp90.000, yang jumlah seluruhnya menjadi Rp.180.000,00. Bapak Reno membayar setengah harga terlebih dahulu yang sisanya akan dibayar nanti ketika baner nya sudah selesai dibuat, ia membayar Rp80.000,00 terlebih dahulu. Lalu Bapak Reno memberikan deskripsi bentuk baner yang diinginkannya, setelah itu kesepakatan dibuat. Baner tersebut akan diambil pada tanggal 22 Maret 2024. Namun ketika baner yang dibuat telah jadi, Bapak Reno mengatakan bahwa baner yang diinginkannya tidak sesuai dengan hasil baner yang sudah dibuat. Dia ingin membatalkan perjanjian karna barang yang dipesan tidak sesuai dengan hasilnya. Percetakan Wulan pun tidak keberatan ketika Bapak Reno tidak jadi melanjutkan perjanjian dan membatalkan dengan alasan barang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkannya. Karena mereka mengakui bahwa itu merupakan kesalahan mereka, dan mengembalikan DP yang sudah diberikan Bapak Reno.⁷⁰ Kasus seperti ini jarang terjadi hanya beberapa kali dikarenakan karyawan yang kurang teliti dan tidak fokus saat bekerja dan Percetakan Wulan pun sudah memberikan solusi dengan cara ingin membuat ulang baner yang diinginkan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Reno selaku Pemesan di Percetakan Wulan, pada tanggal 4 Juni 2024.

Bapak Reno tersebut, namun hal itu ditolak oleh Bapak Reno, sehingga akad nya dibatalkan.

Dalam wanprestasi diatas merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni* ') karena penerima pesanan (*shani* ') membuat barang yang tidak sesuai seperti deskripsi yang sudah disepakati diawal sehingga menyebabkan pemesan (*mustashni* ') kecewa dan memilih untuk membatalkan pesanan yang telah dibuat. Hal ini diwajibkan apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi maka pemesan berhak menggunakan hak *khiyar* (memilih) nya untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, apabila pemesan (*mustashni* ') telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *khiyar*. Jika ia menghendaki maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia mengehendaki ia boleh membatalkan akadnya . Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila pemesan (*mustashni* ') telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat) dan tidak ada *khiyar*, jika barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi* ') yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad salam yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian *shani* ' karena telah rusak nya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashi* ' dan dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.⁷¹

Percetakan Wulan memberikan pilihan kepada pemesan (*mustashni* ') untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, apabila ingin melanjutkan mereka akan memperbaiki atau membuatkan ulang pesanya dan jika ingin membatalkan mereka akan mengembalikan uang yang sudah diberikan pemesan (*mustashni* '). Namun hal ini jarang terjadi, hanya terjadi sekali atau berapa kali, yang disebabkan oleh kelalaian para karyawan saat bekerja sehingga menyebabkan barang tidak sesuai keinginan pesanya.

⁷¹ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Diterbitkan Atas Kerja Sama Nopember 2003), 36-38.

Ketiga wanpretasi tersebut merupakan wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dimana ia tidak bisa memenuhi kewajiban yang seharusnya ia penuhi. Wanprestasi ialah suatu keadaan dimana salah pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian atas perbuatannya tersebut. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni*) yaitu membatalkan akad secara sepihak dengan tidak mengambil barang pesanan dan tidak melunasi uang pesanan yang baru dibayar sebagian harga, bentuk wanprestasi ini adalah pemesan (*mustashni*) tidak melaksanakan wanprestasi sebagaimana yang telah dijanjikan, dan hal ini terjadi karena faktor kelalaian pemesan (*mustashni*). Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pesanan (*shani*) yaitu membuatkan pesanan yang tidak sesuai keinginan pemesan (*mustashni*), bentuk wanprestasi ini adalah penerima pesanan (*shani*) melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna, wanprestasi ini terjadi karena faktor kesalahan Percetakan Wulan saat mencetak barang pesanan.

B. Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad *Istishna* ' Di Percetakan Wulan.

Dalam jual beli pesanan (*istishna*) terdapat beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah, apabila tidak dipenuhi maka jual beli yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah atau batal. Adapun rukun-rukun nya yaitu:

1. Transaktor yaitu pemesan (*mustashni*) dan penerima pesanan (*shani*)
2. Barang yang diakadkan serta *Sighat* atau ijab kabul⁷²

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli di Percetakan Wulan sudah memenuhi rukun-rukun jual beli pesanan (*istishna*) yang ada telah disebutkan diatas. Yang berpihak sebagai pemesan (*mustashni*) ialah pemesan yang memesan barang di Percetakan Wulan yaitu Ibu Amidah, Ibu Lia dan Bapak Reno, sedangkan pihak penerima pesanan (*shani*) ialah Percetakan Wulan. Kedua belah pihak yang melakukan akad *istishna* ' ini sudah memenuhi syarat berupa akil baliq

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2017), 89.

dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, dan sedang tidak dipaksa.

Barang yang diadakan ialah produk-produk atau jasa yang ada di Percetakan Wulan, seperti costum produk pin, mug, id card, undangan, yasin buku notes, stemple, upah spiral dan banner.⁷³ Barang yang diadakan ini dapat dijelaskan spesifikasi nya, memerlukan proses pembuatan dan barang tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dimana pemesan (*mustashni*) akan mendapatkan barang yang diinginkannya sementara penerima pesanan (*shani*) mendapatkan uang dari hasil pembuatan barang itu.

Sighat atau ijab kabul, ijab ialah lafaz dari pemesan (*mustashni*) yang meminta untuk dibuatkan sesuatu dengan imbalan tertentu, sedangkan kabul ialah jawaban dari penerima pesanan (*shani*) untuk menyatakan persetujuannya, setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya ijab dan kabul antara pemesan (*mustashni*) dan penerima pesanan (*shani*).

Pemesanan barang desain grafis yang terjadi di Percetakan Wulan sudah sesuai dengan akad *istishna*' karena rukun-rukun *istishna*' dengan adanya pemesan (*mustashni*' penerima pesanan (*shani*')), barang yang diadakan dan ijab kabul kedua belah pihak.

Penerima pesanan (*mustashni*) memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang tepat waktu sesuai waktu yang telah disepakati dan deksripsi barang sesuai dengan keinginan pemesan (*shani*'). Sedangkan pemesan memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi uang barang pesanan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan ketika barang yang dipesan sudah sesuai dengan deskripsi yang ia inginkan, maka ia harus membayar barang tersebut, kecuali barang yang ia pesan tidak sesuai keinginan atau tidak sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati maka ia boleh menggunakan hak *khiyar* nya untuk memilih ingin melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan di Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

Akad *istishna'* memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, dimana pemesan (*mustashni'*) bisa mencicil barang yang dipesan dan akan dilunasi setelah barang yang dipesan telah selesai, dan memberikan keuntungan kepada penerima pesanan (*shani'*) ketika barang yang dibuat telah selesai. Apabila pemesan (*mustashni'*) membayar penuh diawal maka penerima pesanan (*shani'*) mendapatkan keuntungan di awal sebelum membuat barang tersebut. Akad *istishna'* tidak mengandung riba, gharar, dan ketidakjelasan malah sebaliknya memberikan keuntungan bagi pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*).

Ketentuan tentang akad *istishna'* menurut mazhab Hanafi yaitu sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

1) Ketentuan tentang pembayaran

Menurut ulama Syafi'iyah dalam melakukan pembayaran dalam transaksi *istishna'* menyamakan dengan akad salam dimana diperbolehkan membayar dimuka secara tunai ataupun di tengah dan akhir baik membayar secara tunai tergantung dengan kesepakatan penjual atau pengrajin dengan pembeli. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat.⁷⁴

2) Ketentuan tentang barang

Ketentuan tentang barang menurut ulama Syafi'iyah yaitu barang buatan maksudnya barang tersebut dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, tipenya, jumlahnya serta bentuk yang akan dipesan.⁷⁵

Ketentuan pembayaran pada Percetakan Wulan antara pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*) yaitu menggunakan alat bayar yang diketahui jumlah

⁷⁴Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. 271.

⁷⁵Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. 275.

dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat. Metode pembayarannya di Percetakan Wulan bisa membayar dimuka secara tunai ataupun di tengah dan akhir baik membayar secara tunai atau pun membayar secara mencicil tergantung dengan kesepakatan pemesan (*mustashni* ') dengan penerima pesanan (*shani* ').

Mengenai ketentuan barang yang ada di Percetakan Wulan , barang yang menjadi objek nya yaitu diketahui jenis, tipe, jumlah, ukuran dan bentuk yang akan dipesan. Saat pemesan (*mustashni* ') memesan barang yang dipesan ia akan menjelaskan barang jenis apa yang diinginkan mulai dari ukuran, warna dan bentuk barang. Sehingga barang yang dipesan mempunyai deksripsi yang jelas dan diketahui segala bentuk nya, sehingga tidak mengandung gharar (ketikpastian suatu transaksi).

Dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian, sehingga mereka diharuskan melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian mereka. Ketika kedua belah pihak sudah melaksanakan kewajiban mereka, maka ia berhak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Akan tetapi dalam kehidupan nyata ada beberapa orang yang tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, sehingga menyebabkan ia mengingkari janji (wanprestasi) dan salah satu pihak tidak mendapatkan haknya dan mengalami kerugian atas perbuatan nya tersebut.

Dari data yang peneliti dapatkan wanprestasi di Percetakan Wulan dilakukan oleh pemesan (*mustashni* ') yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan tidak mengambil barang yang telah ia pesan dan tidak melakukan pelunasan atas harga yang belum dibayar, sehingga menyebabkan penerima pesanan (*shani* ') mengalami kerugian. Barang yang seharusnya ia ambil dan melakukan pelunasan harga yang baru dibayar setengah namun ketika sudah selesai dibuat oleh penerima pesanan (*shani* ') namun tidak diambil dan tidak melakukan pelunasan merupakan perbuatan wanprestasi. Ketika dihubungi Percetakan Wulan untuk mengambil barang dan melakukan pelunasan pemesan (*mustashni* ') memberikan alasan dan juga ada yang sulit untuk dihubungi sehingga Percetakan Wulan yang sudah lelah menagih

pemesan (*mustashni*) namun tak kunjung membayar berakhir mengikhlaskan saja uang pesanan tersebut, tetapi pemesan-pemesan seperti ini akan diblacklist oleh Percetakan Wulan sehingga tidak bisa memesan barang lagi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Percetakan Wulan yaitu membuat barang yang kurang sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati diawal, hal ini terjadi karna kesalahan saat mencetak barang. Namun pihak Percetakan Wulan memberikan pilihan kepada pemesan (*mustashni*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan atau yang disebut dengan hak *khiyar*. Apabila pemesan (*mustashni*) ingin melanjutkan pesannya maka Percetakan Wulan akan memperbaiki atau membuat ulang barang tersebut, namun apabila pemesan (*mustashni*) tetap ingin membatalkan maka Percetakan Wulan akan mengembalikan uang muka atau down payment (DP) yang sudah diberikan pemesan (*mustashni*).

Wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni*) tidak ada tindakan apa apa, kerugian ditanggung oleh penerima pesanan (*shani*) atau Percetakan Wulan, karena uang yang belum dibayar oleh pemesan (*mustashni*) diikhlaskan saja oleh Percetakan Wulan, DP yang telah diberikan oleh pemesan (*mustashni*) pun tidak bisa diambil kembali karena uang tersebut digunakan untuk biaya produksi barang. Kelemahan akad *istishna'* pada Percetakan Wulan ialah tidak adanya perjanjian berdasarkan hukum. Dalam hukum islam jika terjadi suatu transaksi , harus ada perjanjian/pernyataan sehingga apabila salah satu melanggar perjanjian maka pihak lain bisa menuntut dan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain. Namun dalam Percetakan Wulan ini tidak ada nya perjanjian/pernyataan antara kedua belah pihak, sehingga apabila pemesan (*mustashni*) melakukan ingkar janji (wanprestasi), Percetakan Wulan tidak bisa menuntut atau meminta ganti rugi kepada pemesan (*mustashni*) yang melakukan wanprestasi, karena tidak ada nya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni*) tidak sesuai dengan perspektif akad *istishna'* karena tidak adanya tindakan penyelesaian wanprestasi sehingga kerugian ditanggung oleh Percetakan Wulan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Percetakan Wulan, ialah membuat kesalahan saat membuat barang pesanan yang dipesan oleh pemesan (*mustashni*'), sehingga menyebabkan barang yang telah selesai dibuat tidak sesuai dengan keinginan pemesan (*mustashni*'), dalam hal ini Percetakan Wulan memberikan pilihan kepada pemesan (*mustashni*') untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, jika pemesan (*mustashni*') ingin melanjutkan maka Percetakan Wulan akan memperbaiki atau membuat ulang barang pesanan yang sesuai dengan keinginan pemesan (*mustashni*'), dan jika pemesan (*mustashni*') ingin membatalkan pesanan maka pihak Percetakan Wulan akan mengembalikan DP yang telah diberikan pemesan (*mustashni*'). Sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pesanan (*mustashni*') ini sudah sesuai dengan perspektif akad *istishna'* dengan adanya tindakan penyelesaian wanprestasi berupa perbaikan /pembuatan ulang barang pesanan atau DP yang dikembalikan, berbeda dengan wanprestasi pemesan (*mustashni*') yang tidak ada tindakan penyelesaian wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi ialah suatu keadaan dimana salah pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian atas perbuatannya tersebut. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni* ') yaitu membatalkan akad secara sepihak dengan tidak mengambil barang pesanan dan tidak melunasi uang pesanan yang baru dibayar sebagian harga, bentuk wanprestasi ini adalah pemesan (*mustashni* ') tidak melaksanakan wanprestasi sebagaimana yang telah dijanjikan, dan hal ini terjadi karena faktor kelalaian pemesan (*mustashni* '). Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pesanan (*shani* ') yaitu membuatkan pesanan yang tidak sesuai keinginan pemesan (*mustashni* '), bentuk wanprestasi ini adalah penerima pesanan (*shani* ') melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna, wanprestasi ini terjadi karena faktor kesalahan Percetakan Wulan saat mencetak barang pesanan.
2. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni* ') ialah membatalkan pesanan secara sepihak dengan tidak mengambil barang yang telah ia pesan dan tidak melakukan pelunasan atas harga yang belum dibayar, sehingga menyebabkan penerima pesanan (*shani* ') mengalami kerugian, karena uang pesanan yang tak kunjung dibayar oleh pemesan (*mustashni* ') berakhir diikhilkan saja oleh Percetakan Wulan, DP yang telah diberikan oleh pemesan (*mustashni* ') pun tidak bisa diambil kembali karena uang tersebut digunakan untuk biaya produksi barang. Dalam wanprestasi ini tidak ada tindakan apa apa, berbeda Percetakan Wulan yang melakukan wanprestasi maka barangnya akan diperbaiki atau uang muka akan dikembalikan. Percetakan Wulan pun tidak bisa menuntut atau meminta ganti rugi karena tidak adanya perjanjian berdasarkan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni* ') ini

tidak sesuai dengan perspektif akad *istishna'*, karena tidak adanya tindakan penyelesaian wanprestasi sehingga kerugian ditanggung oleh Percetakan Wulan.

Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pesanan (*shani'*), ialah membuat kesalahan saat membuat barang pesanan yang dipesan oleh pemesan (*mustashni'*), sehingga menyebabkan barang yang telah selesai dibuat tidak sesuai dengan keinginan pemesan (*mustashni'*), dalam hal ini Percetakan Wulan memberikan pilihan kepada pemesan (*mustashni'*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, jika pemesan (*mustashni'*) ingin melanjutkan maka Percetakan Wulan akan memperbaiki atau membuat ulang barang pesanan yang sesuai dengan keinginan pemesan (*mustashni'*) namun membutuhkan waktu tambahan untuk membuatnya dan jika pemesan (*mustashni'*) ingin membatalkan pesanan maka pihak Percetakan Wulan akan mengembalikan DP yang telah diberikan pemesan (*mustashni'*). Sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh Percetakan Wulan ini sudah sesuai dengan perspektif akad *istishna'* dengan adanya tindakan penyelesaian wanprestasi berupa perbaikan /pembuatan ulang barang pesanan atau DP yang dikembalikan, berbeda dengan wanprestasi pemesan (*mustashni'*) yang tidak ada tindakan penyelesaian wanprestasi.

B. Saran

1. Untuk kedua belah pihak yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*) seharusnya ketika terjadi kesepakatan *istishna'* dituliskan dalam bentuk perjanjian/pernyataan dengan materai serta membuat konsekuensi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji pihak yang lain bisa menuntut/meminta ganti rugi atas barang pesanan tersebut.
2. Pemesan (*mustashni'*), seharusnya menepati janji yang telah dibuat dengan Percetakan Wulan, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi penerima

pesanan atas dibuatnya barang yang diinginkan pemesan karena bahan bahan yang sudah dipakai untuk membuat barang tersebut dan jika dijual dengan orang lain juga belum tentu ada yang mau.

3. Penerima pesanan (*shani*'), sebaiknya ketika menerima pesanan lebih teliti agar barang yang dibuat sesuai dengan keinginan pemesan, dan tidak menyebabkan pemesan kecewa dan membatalkan pesanan. Hal ini diwajibkan karena pemesan memiliki hak khiyar yaitu hak memilih melanjutkan atau membatalkan akad, jika barang yang ia inginkan tidak sesuai deskripsi yang telah disepakati kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Jakarta.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Nopember 2003.

BUKU

Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004

Ayyub, Muhammad, *Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2009

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 2004

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane, 2008

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung; Alumni, 2006

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra aditya, 2001

Huda, Nurul , *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2012

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2015

Harahap, Yahya, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana Dan Penipuan*, Jakarta; Premedia Group, 2014

Imam, Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003

Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang : Rafah Pers, 2018

Karim, Adiwarmarman. A, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta . PT.Raja Grafindo Persada. 2013

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Jawa Timur Alfabeta, 2013

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Arga Printing, 2007

Satrio, J, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

W, Guro, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Gramedia, 2002

Wahab, Muhammad Abdul, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019

Wahbah, Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, Jakarta; Premedia Group, 2014

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.ke- 1, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003

JURNAL

Ayudha, Keke. "Wanprestasi Pembeli Dalam Kewajiban Pembayaran Biaya Cetak Terhadap Pengusaha Cv. Kanaka Printing Di Kota Pontianak." dalam *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol.4 No.3.

Ghufron, Moh Idil. "*Transaksi Akad Salam Dan Akad Istishna Pada Jasa Pengiriman Jnt Situbondo.*" Dalam *jurnal keadaban* Vol 3, No. 1 (2021) , 1-12.

Nurhuda, Salastia Paramita, dan Aisyah Karimah. "*Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam.*" dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* Vol 1, No. 4 (2023), 684.

Suyitno, Rindu Safitri. "*Wanprestasi Pemesan Dalam Pembayaran Pembuatan Banner Pada Pengusaha Cv. Bakulapura Production Di Kecamatan Sungai Raya.*" dalam *Jurnal Fatwa Hukum* Vol.6 No.4.

SKRIPSI & DISERTASI

Ayuda, "*Penerapan Akad Istisna pada Jual Beli Sampan di Desa Simpng Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau*". Disertasi : STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021.

Faizulrahman, Iqbal Arief, "*Praktik Akad Istishna'pada Percetakan dan Konveksi ATQ Digital Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*". Disertasi,: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Luthfiah, Azra, "*Wanprestasi Dalam Akad Istishna Pada Jual Beli Rumah.*" Skripsi : UIN Raden Fatah, 2023

Putri, Mentari Kartika. "*Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Kue Di Pasar Kotagajah.*" Disertasi : IAIN Metro, 2023.

Th, M. Alvin Husni. "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Istishna'pada Pemesanan Banner Di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru*". Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

HADIS & AL-QURAN

Al-Qur'an al-Karim, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2019

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Edisi baru*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004

Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 2005

Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019

Muhammad ibnu Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-shahih al-mukhtashar*, Jus 2, Beirut, Dar Ibn Katsir 1987, 908, hadis ke-2430.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Akbar Falahi selaku Karyawan Percetakan Wulan, pada tanggal 1 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Lia, Ibu Amidah, dan Bapak Reno selaku Pemesan di Percetakan Wulan, pada tanggal 4 Juni 2024.